



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/366 /IV.19/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS APLIKASI UMUM  
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI  
(SRIKANDI) PADA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, dalam rangka menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu mengimplementasikan Aplikasi Umum Bidang kearsipan melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menunjuk Petugas Aplikasi Umum Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penatalaksanaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sistem Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS APLIKASI UMUM SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**
- KESATU** : Menunjuk Petugas Aplikasi Umum Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas Aplikasi Umum Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:

- A. Administrator Kabupaten;
- B. Unit Kearsipan 1 (UK 1);
- C. Administrator Perangkat Daerah;
- D. Unit Kearsipan 2 (UK 2);
- E. Pencatat Surat; dan
- F. User.

KETIGA

: Petugas Aplikasi Umum Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Administrator Kabupaten

- 1. membuat nama-nama Perangkat Daerah;
- 2. membuat akun Administrator Perangkat Daerah; dan
- 3. mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan Srikandi pada lembaga terkait.

B. Unit Kearsipan 1 (UK 1) bertugas :

melakukan penginputan master referensi mengelola arsip; dan melakukan penyusutan arsip.

C. Administrator Perangkat Daerah bertugas :

- 1. membuat unit kerja
- 2. membuat jabatan pada unit kerja; dan
- 3. membuat pengguna pada setiap jabatan.

D. Unit Kearsipan 2 (UK 2) bertugas :

melakukan penginputan master referensi mengelola arsip; dan melakukan penyusutan arsip pada tingkat perangkat daerah masing-masing.

E. Pencatat Surat bertugas :

- 1. mengirim naskah keluar yang sudah ditandatangani oleh pimpinan;
- 2. melakukan registrasi naskah masuk;
- 3. melakukan pengaturan penomoran otomatis; dan
- 4. melakukan pemberkasan naskah masuk dan naskah keluar.

F. User bertugas :

1. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Badan/Dinas/Bagian, dan Camat, Kepala Sekolah dan Direktur BUMD bertugas untuk menandatangani naskah keluar dan melakukan disposisi terhadap naskah masuk;
2. Pejabat eselon 3 bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap naskah keluar dan menindaklanjuti disposisi; dan
3. Pejabat eselon 4/Jabatan Fungsional /Sub koordinator bertugas untuk menyusun konsep naskah.

KEEMPAT : Administrator, Unit Kearsipan, Pencatat Surat dan User sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini bertanggung-jawab terhadap berjalannya Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi ( SRIKANDI) di Perangkat Daerah masing-masing.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Keputusan ini, Administrator, Unit Kearsipan, Pencatat Surat dan User dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan selaku Lembaga Kearsipan Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 5 April 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 366 /IV.19/HK/2024  
TANGGAL : 5 April 2024

PETUGAS APLIKASI UMUM  
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI  
(SRIKANDI)  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN SRIKANDI
1.	Adminitrator OPD	Arsiparis LKD
2.	Arsiparis Unit Kearsipan 1	Arsiparis LKD
3.	Admin Srikandi Semua Perangkat Daerah, Sekolah dan BUMD	Administrator Perangkat Daerah
4.	Sekretariat dari semua Perangkat Daerah	Arsiparis LKD
5.	Pengelola Arsip di Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pencatat Surat
6.	Pejabat Struktural dan Fungsional di Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Selatan	User

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO